



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**MAL PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu membentuk pedoman tentang Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPSTSPNAKER adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) MPP dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. keterpaduan;
 - b. berdaya guna;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas; dan
 - f. kenyamanan.
- (2) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebuah layanan publik yang terdiri dari beberapa penyelenggara layanan publik dilaksanakan pada satu tempat.

- (3) Prinsip berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dengan diselenggarakannya MPP berkemampuan mendatangkan hasil dan manfaat kepada pemohon layanan publik maupun juga kepada penyelenggara layanan publik.
- (4) Prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perihal mengatur suatu kegiatan pada MPP sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur antara penyelenggara layanan publik.
- (5) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah MMP diselenggarakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan sehingga dipertanggungjawabkan juga secara peraturan dan perundang-undangan.
- (6) Prinsip aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah dalam pelaksanaan MPP meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha yang dirasakan oleh pemohon layanan publik maupun penyelenggara layanan publik.
- (7) Prinsip kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah dalam pelaksanaan MPP, pemohon layanan publik dan penyelenggara layanan publik dapat merasakan kenyamanan dalam proses pelayanan dan kenyamanan lingkungan.

Pasal 3

Pembentukan MPP dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan unit layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau gedung yang sama.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya MPP adalah:

- a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
- b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah.

BAB III PENGELOLA MPP Bagian Kesatu Pengelola Utama

Pasal 5

- (1) DPMP TSPNAKER bertugas sebagai pengelola utama yang mengendalikan manajemen dalam mengelola operasional MPP.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyediaan perangkat pelaksana kegiatan, pengolah data pelayanan, teknisi teknologi informasi komputer, tenaga pemeliharaan fasilitas, petugas keamanan dan parkir.

Bagian Kedua
Pengelola Pendukung

Pasal 6

- (1) Pengelola Pendukung pada MPP adalah instansi atau unit layanan yang memberikan layanan pada MPP.
- (2) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang memberikan pelayanan

BAB IV
PELAKSANAAN MPP

Pasal 7

- (1) MPP diselenggarakan oleh DPMPTSPNAKER.
- (2) MPP meliputi seluruh Penyelenggaraan Pelayanan Publik atau barang , jasa dan/atau pelayanan administrasi termasuk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Swasta.
- (3) Gedung dan sarana prasarana/fasilitas MPP disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab DPMPTSPNAKER.
- (5) Bergabungnya Pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, BUMN/BUMD/Swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
- (6) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/ Fasilitas.
- (7) penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/ Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyediaan dan Pemanfaatan Gedung untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Non Kementerian/Lembaga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam Penyelenggaraan MPP diberlakukan SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya pengelolaan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran DPMPTSPNAKER.

- (2) Biaya operasional pengelolaan MPP pada Unit Layanan selain Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada unit layanan tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional pengelolaan MPP pada unit layanan selain Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Unit Layanan.
- (4) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelayanan atau Unit Layanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP secara berkala.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil Pelayanan Pemantauan dan Evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai,
pada tanggal *27 April 2021*

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal *27 April 2021*

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2021 NOMOR **6**